



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Falentino Bonsapia Alias Tino;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bosnik Desa Anggraidi Distrik Biak Kota
Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Falentino Bonsapia Alias Tino ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMANUEL A. RUMAYOM, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan ROMY L. BATFENY, S.H., dan MEILAN Y. Y. ARIEKS, S.H., adalah Assiten Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasik Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bik



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FELENTINO BONSAPIA Alias Tino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum';
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FALENTINO BONSAPIA Alias Tino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa Falentino Bonsapia Alias Tino** pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Pantai paray (dekat rumah lonceng Gereja), Desa Anggraidi, Distrik biak kota, kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Korban Irsan Takahepis. Perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas berawal saksi korban Irsan Takahepis akan pergi ke pantai paray dengan mengendari sepeda motornya namun sesampainya saksi korban di dekat Gereja (dekat rumah lonceng Gereja) yang beralamat Desa Anggraidi Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor saksi korban di hadang oleh terdakwa Falentino Bonsapia Alias Tino dengan cara tiba-tiba terdakwa berdiri di tengah jalan lalu terjadi percecokkan antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa mengarahkan pukulan dengan tangan terkepal ke bagian muka saksi korban namun saksi korban dapat menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangannya dan terdakwa lanjut melakukan pemukulan ke arah kepala sebelah kanan saksi korban namun saksi korban dapat menghindarinya sehingga motor yang saksi korban kendari terjatuh, karena merasa ketakutan saksi korban mencoba berlari mengamankan diri kearah samping kios yang berada di dekat gereja tersebut namun terdakwa tetap mengejar saksi korban sambil terus melayangkan pukulan dengan tangan terkepal kearah belakang kepala saksi korban, selanjutnya setelah saksi korban bisa melarikan diri ke dalam rumah bagian belakang gereja, selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi Kornelia Anace Rumpaidus dan Saksi Orpa Rumpaidus agar tidak terus mengejar saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkan ke Polres Biak Numfor untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER / 451.6 / 13 / I / 2022 / RSUD Biak, yang dibuat dan ditangani oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf, M.H. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada kepala sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran Panjang enam sentimeter, lebar lima sentimeter pada perabaan tersa nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada kepala bagian belakang, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bik



Panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, perabaan terasa nyeri.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kanan dan pada kepala bagian belakang, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga hari.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsan Takahepis, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIT yang terjadi di Pantai Paray (dekat rumah lonceng Gereja), Desa Anggraidi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa adapun cara melakukan pemukulan kepada Saksi yaitu awalnya Saksi sedang mengendarai motor melewati lokasi tersebut kemudian Korban mencegat Saksi, lalu setelah Saksi berhenti, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal yang diarahkan ke wajah Saksi, akan tetapi sempat Saksi tangkis, lalu Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal lagi dan kali ini mengenai wajah Saksi hingga Saksi jatuh dari motor, kemudian Saksi lari untuk menyelamatkan diri ke arah kios namun Terdakwa ternyata masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Saksi dan memukul kepala bagian belakang Saksi namun Saksi tidak ingat berapa banyak pukulan tersebut;

- Bahwa memang pada tanggal 26 Desember 2021 antara Saksi dan Terdakwa terliat keributan sehingga Saksi menganggap mungkin karena kejadian itu yang membuat Terdakwa lalu memukul Saksi pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sempat mendapat perawatan di RSUD dan menderita memar dan bengkak serta mengganggu aktivitas Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi saat itu Saksi tidak sedang berada di rumah sehingga upaya perdamaian tersebut belum berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kornelia Anace Rumpaidus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beraa di tempat kejadian ketika Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIT yang terjadi di Pantai Paray (dekat rumah lonceng Gereja), Desa Anggraidi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama 2 (dua) orang anak Saksi sedang berjalan menuju ke Gereja untuk melaksanakan ibadah kunci tahun, kemudian Saksi melihat Terdakwa menghentikan motor Saksi Korban di tengah jalan, pada saat itu Saksi mengira Terdakwa ingin meminta rokok kepada Saksi Korban, namun setelah motor Saksi Korban berhenti, Terdakwa lalu memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal yang diarahkan mengenai wajah Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban masih dapat menangkis pukulan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya dalam keadaan terkepal sekali lagi dan mengenai wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh dari motornya;
- Bahwa setelah jatuh dari motor kemudian Saksi Korban lari ke arah kios untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa masih terus mengejar Saksi Korban namun Saksi sudah tidak melihat lagi apa yang terjadi setelah itu;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di tengah jalan saat itu Saksi sempat berkata kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tidak boleh begitu, kalau mereka lapor kamu ke polisi bagaimana”, kemudian Terdakwa jawab “jangan lapor polisi, kalau berani kesini *tong* (kita) baku pukul”

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi Korban hingga mereka berkelahi seperti itu, namun setelah mendengar cerita dari Terdakwa, ternyata Terdakwa merasa kecewa dan marah karena sebelumnya Saksi Korban mengusir Terdakwa dari rumah Saksi Korban; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Orpa Rumpaidus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIT Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang terletak di Pantai Paray, Desa Anggraidi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak, kemudian Saksi mendengar ada keributan dari depan rumah Saksi yaitu di dekat rumah lonceng Gereja, karena penasaran Saksi lalu keluar dan melihat ada beberapa orang termasuk Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “Tino jangan ribut karena ada orang sembahyang”, setelah itu Saksi kembali masuk ke dalam rumah dan melanjutkan aktivitas Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung apa yang dialami Saksi Korban maupun bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, setelah di panggil di Kantor Polis baru Saksi mengetahui kronologi kejadian tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dan Saksi Korban sebenarnya masih ada memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Pantai Paray (dekat rumah lonceng Gereja), Desa Anggraidi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa menghentikan Saksi Korban yang sedang mengendarai motor di tengah jalan, kemudian Terdakwa lalu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bik



berkata “kenapa malam itu kamu usir-usir saya padahal saya cuma minta tolong antar saya pulang” dan tanpa menunggu jawaban dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Korban yang sempat di tangkis oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan terdakwa dalam keadaan terkepal dan kali ini mengenai wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh dari motornya;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban lalu bangkit berdiri dan lari ke arah kios namun Terdakwa tetap mengejar dan sempat memukul sekali lagi dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berhenti mengejar Saksi Korban dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Kornelia Anace Rumpaidus sempat mengingatkan Terdakwa dengan berkata “tidak boleh begitu, kalau mereka lapor kamu ke polisi bagaimana”, namun karena saat itu dikuasai amarah, Terdakwa menjawab “jangan lapor polisi, kalau berani kesini *tong* (kita) baku pukul”;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 tersebut karena sebelumnya pada tanggal 26 Desember 2021, Terdakwa yang merasa masih keluarga dengan Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi Korban untuk mengantarkan Terdakwa pulang, akan tetapi respon Saksi Korban malah mendorong dan menarik baju Terdakwa dan berkata “pulang sana saya bukan turunan permenas”;
- Bahwa karena menyimpan rasa marah sejak tanggal 26 Desember 2021 itu maka ketika melihat Saksi Korban pada tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa langsung mengeluarkan kekesalannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Irnike Rumpaidus, tanpa dia ambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Irsan Takahepis pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIT yang terjadi di Pantai Paray



(dekat rumah Ionceng Gereja), Desa Anggraidi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa Saksi tahu awalnya pada tanggal 26 Desember 2021, Saksi Korban telah mengusir dan menarik baju Terdakwa karena Terdakwa meminta tolong Saksi Korban untuk mengantarkan Terdakwa pulang akan tetapi Saksi Korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja sebagai buruh serabutan, kadang membantu menjadi tukang untuk memperbaiki rumah orang, kadang bekerja di ladang untuk kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa atas kejadian yang telah dialami Saksi Korban, Saksi telah coba berkali-kali datang ke keluarga Saksi Korban, hampir setiap hari mendatangi keluarga Saksi Korban tetapi pihak keluarga Saksi Korban tidak memberikan tanggapan apa-apa;
- Bahwa Saksi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER / 451.6 / 13 / I / 2022 / RSUD Biak, yang dibuat dan ditangani oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf, M.H. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada kepala sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran Panjang enam sentimeter, lebar lima sentimeter pada perabaan terasa nyeri.
- Terdapat sebuah luka memar disertai bengkak pada kepala bagian belakang, bentuk tidak teratur, berwarna kebiruan, ukuran Panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, perabaan terasa nyeri.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang laki-laki, umur tiga puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian belakang, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIT di Pantai Paray (dekat rumah lonceng Gereja), Desa Anggraidi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa menghentikan Saksi Korban yang sedang mengendarai motor di tengah jalan, kemudian Terdakwa berkata "kenapa malam itu kamu usir-usir saya padahal saya cuma minta tolong antar saya pulang" dan tanpa menunggu jawaban dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Korban yang sempat di tangkis oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan terdakwa dalam keadaan terkepal dan kali ini mengenai wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh dari motornya;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Korban lalu bangkit berdiri dan lari ke arah kios namun Terdakwa tetap mengejar dan sempat memukul sekali lagi dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa benar yang membuat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 tersebut karena sebelumnya pada tanggal 26 Desember 2021, Terdakwa yang merasa masih keluarga dengan Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi Korban untuk mengantarkan Terdakwa pulang, akan tetapi respon Saksi Korban malah mendorong dan menarik baju Terdakwa dan berkata "pulang sana saya bukan turunan permenas";
- Bahwa benar karena menyimpan rasa marah sejak tanggal 26 Desember 2021 itu maka ketika melihat Saksi Korban pada tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa langsung mengeluarkan kekesalannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai Berita Acara Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER / 451.6 / 13 / I / 2022 / RSUD Biak, yang dibuat dan ditangani oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf, M.H. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Saksi Korban mengalami luka akibat kekerasan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bik



tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kanan dan pada kepala bagian belakang, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut, korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Falentino Bonsapia Alias Tino yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan sampai selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang; perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendupak/menendang, memukul, menempeleng/menampar, dan lain sebagainya; luka misalnya seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya; serta merusak kesehatan seperti misalnya orang sedang tidur dan berkeringat kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin; kesemua bentuk penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar sekitar pukul 20.00 WIT di Pantai Paray (dekat rumah Ionceng Gereja), Desa Anggraidi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, oleh karena Terdakwa yang sudah merasa sakit hati atas perilaku Saksi Korban di tanggal 26 Desember 2021, sehingga ketika melihat Saksi Korban melintas di jalan, Terdakwa langsung menghentikan motor Saksi Korban dan menyampaikan "kenapa malam itu kamu usir-usir saya padahal saya cuma minta tolong antar saya pulang" dan tanpa menunggu jawaban dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Korban yang sempat di tangkis oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terkepal dan kali ini mengenai wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh dari motornya;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban lalu bangkit berdiri dan lari ke arah kios namun Terdakwa tetap mengejar dan sempat memukul sekali lagi dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban;

Menimbang, bawa dari uraian di atas, perbuatan Terdakwa berupa memukul wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh lalu lari untuk menghindari dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap mengejar dan masih sempat memukul bagian belakang kepala Saksi Korban merupakan bentuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan Terdakwa yang di dorong untuk memenuhi nafsu amarah Terdakwa dengan tujuan ingin membuat Saksi Korban merasa sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai Berita Acara Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER / 451.6 / 13 / I / 2022 / RSUD Biak, yang dibuat dan ditangani oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf, M.H. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Saksi Korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kanan dan pada kepala bagian belakang dan membuat Saksi Korban terhambat melakukan aktivitasnya selama 3 (tiga) hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Not Pembelaan secara tertulis tanggal 13 April 2022 yang memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan keadaan Terdakwa yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan lama tidaknya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pastilah didasari rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*) yang pada hakekatnya undang-undang telah menentukan batasan pembedaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, dimana hal tersebut yang dimaksudkan sebagai *legal justice* yang memang diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum, namun demikian rasa keadilan tidak semata-mata bertumpu pada keadilan menurut hukum, oleh karena hukum sebagai kaidah bersifat *rigid*, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial juga memiliki batasan, keadilan menurut moral (*moral justice*)

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut rasa keadilan masyarakat (*social justice*) sehingga, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipandang sebagai keputusan yang adil bagi Terdakwa, bagi korban dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarga/kerabat dekatnya sendiri yang seharusnya dapat hidup berdampingan dan saling menyayangi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan menginsyafi perbuatannya;
- Terdakwa telah berupaya meminta maaf dan berdamai dengan Korban;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FALENTINO BONSAPIA Alias TINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., Christian Isal Sanggalangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Emma Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bik